

PERUBAHAN - PENETAPAN CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRD – PEMILU 2024
2024

Kpt 49 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI 2024 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024, Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Nomor 560/IN/DPC-8/VI/2024 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (5) dan ayat (9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 dan tertuang dalam Berita Acara Nomor 138/PL.01.9-BA/3216/2024 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bekasi Nomor 48 tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 tahun 2019; PKPU No. 6 Tahun 2024; kpt KPU No. 360 Tahun 2024; Kpt KPU Kabupaten Bekasi No. 47 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 13 Juni 2024
 - Lamp; 1 hlm